

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2020, belahan dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada persoalan pandemi covid-19. Imbas pandemi bukan saja meluluhlantakan dunia kesehatan, namun merambat ke banyak sektor (multisectoral). Salah satunya di bidang pangan setelah, Organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) memberikan *warning* kepada masyarakat global (dunia) perihal krisis pangan dari dampak pandemi yang masih belum menunjukkan pertanda akan berakhir.

Merrespon peringatan krisis pangan dari FAO, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, mengadakan dua rapat terbatas (RATAS). Ratas pertama mengeluarkan kebijakan yang termuat dalam Perpres No.109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Perpres poin ke-8 (delapan), ditetapkan sepuluh program Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat, satu diantaranya merupakan program *food estate* (FE). (Kemenko 2020)

Setelah diterbitkan Perpres No.109 Tahun 2020 Presiden sudah ada 5 Provinsi yang dijadikan sebagai tempat untuk pengembangan program *food estate* yakni di Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Sumatera Utara, Prov. Sumatera Selatan, Prov. Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Lokasi pengembangan *food estate*, sewaktu-waktu akan terus bertambah dan konsisten dengan maksud agar percepatan target kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat teraktualisasikan. Upaya pemerintah untuk memperluas areal *food estate* berjalan dengan mulus melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempromosikan konsep modernisasi dalam pengelolaan pertanian.

Program *food estate* juga merupakan sebuah program dalam upaya untuk pengembangan pertanian skala luas berbasis klaster dan multi komoditas seperti : ternak, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan perkebunan. Komoditas tersebut, kemudian dalam pengelolaannya ditata pada satu kawasan dengan konsep hilirisasi. Adapun sarana dan prasarana dibantu dengan sistem

digitalisasi dan kelembagaan korporasi petani. Korporasi petani sebagaimana dalam Permentan No/18 Tahun 2018 merupakan sebuah wadah bagi ekonomi petani yang berbadan hukum yang sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh petani. (Kementan 2020)

Gagasan program *food estate* juga diupayakan bukan hanya sebatas korporasi petani, melainkan mendorong terciptanya industri pertanian di Indonesia. Demi mewujudkan industri pertanian di Indonesia, pemerintah berupaya membuka pintu investasi seluas-luasnya untuk para investor yang mau berinvestasi di sektor pertanian. Program *food estate* juga melibatkan lintas kementerian dalam mensinkronisasi pelaksanaan program seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Kementan, kemenhan, Kementerian KLHK, kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. (Kantor Staf Presiden 2021)

Agar sinkronisasi dalam pelaksanaan program *food estate* dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan *sector leading* untuk menggerakkan lintas organisasi kementerian. Lalu, Presiden RI Joko Widodo memandatkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai *leading sector* untuk mengorganisir seluruh kementerian untuk fokus mengaktualisasikan program, sesuai dengan semangat dan ambisi Presiden yang menargetkan terwujudnya korporasi dalam sistem pangan di Indonesia. (Kumparan.com 2020) *Sector leading* dalam program dimaksudkan agar dapat mampu menjadi motor penggerak utama untuk merangsang sektor-sektor lain, sehingga dapat mewujudkan perkembangan dalam perekonomian (Nugroho, 2021)

Keputusan memandatkan Menteri Pertahanan RI sebagai *sector leading* dalam pelaksanaan program *food estate* dinilai banyak kalangan dari Akademisi, *Non Government Organization* (NGO) dan para elite politik tidak tepat. Karena tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas untuk mengaktualisasikan tujuan program. Dilain sisi, menginvasi keterlibatan militer untuk berpartisipasi secara langsung dalam urusan pangan. Hal ini dikhawatirkan akan menambah komplikasi persoalan di sektor agraria di Indonesia. (Baringbing, 2021) Komplikasi dalam mewujudkan reforma agraria makin memburuk, hingga mengundang pernyataan sikap dari Komite Nasional Pembaruan Agraria

(KNPA), yang di *release* kepada media atas kritik terhadap program *food estate*, disampaikan pelibatan Kemhan dalam pengembangan program FE merupakan bentuk militerisasi pertanian, sehingga tidak sesuai dengan tujuan program untuk menyelamatkan ketahanan pangan di Indonesia. (CNN Indonesia, 2020)

Adapun kondisi reforma agraria di Kalimantan Tengah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Walhi Kalteng, 2019) tercatat terjadi 344 konflik SDA (Sumber Daya Alam) dibidang kehutanan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luasan tenurial yang disengketakan mencapai 151,524 Hektar. Konflik terjadi antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan yang berjumlah 55 Perusahaan, 47 diantaranya dengan Perusahaan Besar Swasta dan 8 Perusahaan Pertambangan Batubara. Konflik Agraria di Kalimantan Tengah semakin kelam, di tengah lajunya penyediaan luas lahan untuk areal pengembangan program *food estate*. (Yestati & Noor, 2021).

Meskipun mendapatkan banyak kritik, program *food estate* tetap melaju, klaim dari pemerintah bahwa prospek program *food estate* dapat mempercepat transformasi dalam bidang sosial-ekonomi. Akan tetapi program *food estate* dengan konsep mengindustrialisasikan pertanian dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Tengah. Belum lagi, isu dibukanya peluang investasi dalam program *food estate* dapat mengakibatkan bergesernya karakter pertanian di Indonesia. Dari pertanian yang berbasis pedesaan menjadi pangan berbasis industri yang tidak mencerminkan ekonomi kerakyatan bagi kemakmuran kaum tani. (*Peasant-based and family-based agriculture, into corporate-based food and agriculture production*) (Dwiguna dan Munandar 2020)

Agar akselerasi program dapat berjalan dengan optimal pemerintah melalui Kementerian pertanian membuat *grand design* berkaitan dengan implementasi program berbasis korporasi petani pada di lahan rawa Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya ditetapkan indikator *impact* program *food estate* oleh kementerian pertanian sebagai berikut. (Kementan, 2020)

1. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah usaha tani yang dikelola oleh unit korporasi petani pada kawasan *food estate* berbasis korporasi petani di berbagai wilayah lahan rawa Kalimantan Tengah.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha yang terlibat dalam penumbuhan dan pengembangan korporasi petani pada kawasan *food estate* berbasis korporasi petani di berbagai wilayah lahan rawa Kalimantan Tengah.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan pada kawasan *food estate* berbasis korporasi petani di berbagai wilayah lahan rawa Kalimantan Tengah.

Untuk mencapai skema indikator *impact* dalam *grand design* program *food estate*. Pemerintah mengembangkan penguatan (*reinforcement*) dan konsolidasi terhadap kelembagaan petani yang disebut dengan korporasi petani atau kelembagaan kelompok petani (KEP). Selain sebagai wadah bagi para petani, fungsi korporasi petani juga sebagai instrumen untuk mendukung percepatan target dari program *food estate*. Akan tetapi wacana banyak nilai tidak efektif, sebab untuk mengorganisir petani dibutuhkan penggalangan nilai komoditas untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani. konsepsi ini dimulai dengan melakukan penyesuaian terhadap sarana dan prasarana, budidaya pertanian termasuk pasca panen, hingga pengolahan dan pemasaran hasil produksi dari petani. Namun pertanyaan yang muncul seberapa pentingnya rencana ini bagi para petani *food estate* di Kalimantan Tengah. Karena dalam rancangan *grand design* program para petani tidak dilibatkan oleh pemerintah dan hanya menjadi objek dari program. (Haryanto et al., 2022)

Gambar 1.1
Rencana Pengembangan Korporasi FE



Sumber : (Kementan,2020)

Role model kebijakan pangan dalam pertanian yang dijalankan oleh pemerintah melalui program *food estate*. Bukan pertama kalinya dijalankan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya, di tahun 1990 an terdapat program serupa yang disebut dengan Program Pertanian satu juta hektar lahan gambut (*Rice Project*) di Kalimantan Tengah. (CNBC Indonesia 2023) Setelah itu, berlanjut di tahun 1996-1997 dengan program Proyek Lahan Gambut (PLG). Namun program ini berakhir di tahun 1999, karena menyebabkan bencana ekologis seperti kebakaran hutan, banjir yang berulang setiap tahun di Kalimantan Tengah.

Program pertanian pada kawasan lahan gambut, baru dihentikan oleh pemerintah pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah, melalui program rehabilitasi untuk melakukan pemulihan terhadap lahan gambut yang sudah menipis. Untuk menjaga ekosistem dan keberlanjutan dari lahan gambut para akademisi dan LSM lingkungan beritikad baik dengan mengusulkan adanya regulasi mengenai perlindungan dan restorasi terhadap lahan gambut di Indonesia. Diskursus regulasi bergulir sampai saat ini, akan tetapi kebijakan ini tidak pernah direspon dengan baik oleh pemerintah. Selain daripada itu, diskursus tentang lahan gambut juga hanya diperuntukan untuk mendulang elektabilitas dalam kontestasi politik. (Hartono, 2021)

Tanpa adanya landasan dan kajian yang mendalam program *food estate (FE)* tetap melaju. Kini terdapat tiga kabupaten di Kalimantan Tengah, yang dijadikan

areal lokasi untuk pengembangan program *FE*. yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas. Tiga kabupaten dibagi menjadi dua penghasil komoditas pangan berupa padi dan singkong. Untuk singkong berada di areal administratif Kab. Gunung Mas yang di *leading* oleh Kemhan dan sisanya yaitu Kab. Pulang Pisau dan Kapuas yang diprioritaskan menghasilkan produktivitas komoditas padi yang di *leading* oleh Kementan. (Kantor Staf Presiden 2020)

Program *food estate* pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kedaulatan pangan melalui skema ekstensifikasi. Banyak menjadi sorotan dan menjadi buah bibir dalam diskursus publik. Sebab program dinilai mempunyai persamaan dengan proyek yang dicetuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa kepemimpinan Presiden SBY terdapat sebuah pilot program pertanian yang dikenal dengan nama *Program Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Pada masa itu program dilaksanakan di wilayah bagian timur di Merauke dan Papua. Namun proyek MIFEE sama dengan program pertanian pemerintah sebelumnya, tidak pernah menjawab persoalan pangan, malah menambah komplikasi terhadap sosial-politik ekologi yang menambah buruknya perubahan iklim dan krisis energi (*global security*). (Bergek, 2018)

Kontroversi program *food estate* semakin kelam, setelah KLHK menerbitkan SK No.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang penyediaan hutan bagi areal pengembangan program *food estate*. Asas kepastian hukum dari diterbitkan peraturan tersebut menjadi polemik, sebab bertentangan dengan regulasi di atasnya (lebih tinggi). Seperti UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No.23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. bagi para pakar kebijakan publik dan hukum. regulasi yang dibuat dapat mengakibatkan konsekuensi pertentangan ketidakpastian dalam hukum (*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*). Selain itu pembengangan lokasi areal *food estate* di kawasan hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari KLHK untuk dijaga keberlanjutannya . (Diffa et al., 2022)

Bukan hanya itu saja, konsep kebijakan politik pangan yang disusun oleh pemerintah melalui program *food estate* dengan membuka pintu yang lebar terhadap investasi dalam pangan. Dapat membahayakan kedaulatan sistem pangan negara, hal ini disebabkan, karena memberikan peluang terhadap masuknya gagasan liberalisasi dalam pangan. Bila ini terjadi, akan berdampak terhadap semakin buruknya kesejahteraan para petani. Sebab sektor rantai pangan akan dikontrol oleh para borjuasi (konglomerasi) baik dari aspek produksi, perdagangan hingga harga. Agregasi pangan yang ditata sedemikian rupa menjadi tidak mencerminkan politik pangan yang berperspektif adil, makmur dan demokratis. (Pujayanti, 2016)

Selain membuka ruang terhadap gagasan liberalisasi pangan, politik pangan dalam program *food estate* juga kontradiktif dengan prinsip kesetaraan dan keadilan ekologis (*ecological justice*). Sebab konsep program memarginalkan masyarakat adat dan para petani lokal (Peladang Tradisional) di Kalimantan Tengah. Hal ini dibarengi, dengan minimnya keterlibatan partisipasi publik pada saat perancangan program. Politik pangan dengan mendorong transformasi dalam bidang pertanian dalam program *food estate* semakin mendistorsi pola sistem pertanian konvensional dan semakin menambah preseden buruk terhadap para peladang Dayak yang acap kali distigmakan sebagai sebuah kelompok yang masih primitif, merusak hutan, tidak modern dan tidak cakap dalam melihat prospek pembangunan. (Nurleni, 2021)

Padahal menurut studi yang dilakukan oleh (Dove, 1988) sistem berladang masyarakat Dayak merupakan kearifan lokal yang memiliki kandungan nilai budaya, filosofi dan sistem sosial yang sangat otentik di dalamnya. Bukan hanya itu pengetahuan lokal dengan cara tebang-bakar dalam berladang mampu mengurangi tingkat keasaman pada tanah. Berkurangnya unsur hara pada tanah, selain bermanfaat membantu para peladang untuk meningkatkan hasil produksi, juga berfungsi untuk menjaga kelestarian alam.

Studi tentang fungsi kearifan lokal dalam sistem pertanian tradisional terhadap kelestarian lingkungan pernah dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Hasil kajian menunjukkan bahwa Hutan Adat berkontribusi

menjaga karbon sebesar 32,7 Gigaton dan menyimpan 20 persen karbon hutan tropis di dunia. Salah satu dari hutan tersebut adalah hutan sekunder yang dihasilkan oleh masyarakat dengan cara berladang berpindah-pindah melalui sistem pertanian tradisional yang berbasis kearifan lokal. Sistem berladang juga mempunyai peran penting dalam pengembangan ekonomi dan mencegah perubahan iklim. (AMAN, 2023)

Kearifan lokal masyarakat adat Dayak juga dapat ditemukan dari banyaknya bahasa isyarat verbal dan nonverbal terhadap alam. Tujuannya untuk menjalin harmonisasi dan sinergi dengan alam bagi kelestarian lingkungan dan makhluk hidup. Hal ini termanifestasikan dalam konsep *Batang Garing* (Relasi Manusia-Alam, Manusia dengan-Tuhan) sebagai simbol lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan relasi antara manusia dengan alam. Bagi masyarakat Dayak, hutan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga tanggung jawab memelihara bagi keberlanjutan generasi masa depan dan kelestarian lingkungan. Konstruksi itu terwujud dalam kearifan lokal (*local wisdom*) yang dikenal dengan sebutan hutan *pahewan*. Yaitu kawasan hutan lebat dengan pepohonan besar. selain itu, ada juga yang disebut dengan *himba bahu* yang merupakan bekas ladang yang berubah menjadi hutan sekunder. (Usop, 2020)

Implikasi program *food estate* bukan saja berimbas pada petani lokal yang didistorsikan, melainkan kondisi dari para petani *food estate* yang desanya menjadi areal program *food estate*. Mengutip hasil kajian dan investigasi dari (Walhi Kalteng, 2022) bahwa dua tahun berjalannya program *food estate* di Kalimantan Tengah. Banyak mengalami persoalan dan program berjalan sebagaimana mestinya. Mulai dari permasalahan ekstensifikasi (pembukaan lahan) dan pembagian saprodi (sarana produksi) kepada para petani.

Masalah ini terjadi di Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Benih padi dan pupuk ditemukan banyak yang rusak atau kadaluarsa (*expired*), lantaran sudah di distribusi sebelum pembukaan lahan (ekstensifikasi) diselesaikan. Pembukaan lahan juga tidak partisipatif, karena banyaknya keluhan dari petani yang mengatakan lahannya masih belum siap ditanam, sebab proses pembersihan kayu dan akar yang belum dibersihkan pada

lahan yang baru dibuka. Persoalan bertambah lagi, akibat saluran air irigasi pertanian yang belum rampung diselesaikan oleh pihak tenaga teknis lapangan.

Padahal Desa Pilang merupakan kawasan gambut, yang membutuhkan rehabilitasi pasca kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015. Mengutip dari data Badan Registrasi Gambut (BRG, 2018) telah terjadi 4 (empat) kebakaran gambut yang sangat besar di kota Pilang, dari tahun 2009 sampai 2015. Namun kebakaran yang sangat parah terjadi pada tahun 2015 dengan luas kebakaran gambut mencapai 875 ribu hektar atau 35% luas wilayah dari Desa Pilang. Dampak dari kebakaran menyebabkan rusaknya vegetasi di lahan hutan sekunder, hutan rawa dan areal perkebunan masyarakat yang berada di kawasan gambut.

Selain itu, Desa Pilang juga merupakan satu-satunya Desa di Kabupaten Pulang Pisau yang diakui legalitasnya secara hukum untuk mengelola Hutan Adat. Desa Pilang mendapatkan legalitas, setelah mendapatkan SK dari Menteri LHK dengan No.5447/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/06/2019. dengan luas areal hutan adat seluas 1.02 Ha yang berada di lanskap gambut Taman Nasional Sebangau dan Sungai Kahayan. Kawasan ini, menjadi habitat alami bagi spesies yang terancam punah seperti trenggiling dan orang utan kalimantan. Gagasan hutan adat itu lahir, disebabkan karena kegagalan dari pengolahan lahan gambut (Eks-PLG) pada tahun 1996. Yang menyebabkan pohon banyak ditebang dan tanah dirusak untuk mencetak sawah. Kini, Desa Pilang dihadapkan pada program ketahanan pangan serupa yang dikenal dengan nama program *food estate*. (Kompas 2022)

Pengalaman (*experience*) Desa Pilang melihat program masa lalu dan program pangan yang sekarang bergulir melalui program *food estate* jadi satu alasan Desa Pilang dipilih sebagai objek penelitian. Selain mengeksplorasi *culture shock* (gegar budaya) masyarakat lokal di desa dalam menghadapi transformasi pertanian bersawah dalam program *food estate* serta aspek lingkungan. Adapun luas lahan yang akan dicetak oleh pemerintah pusat di Desa Pilang seluas 1.054 Ha. Selain Desa Pilang ada juga Desa Simpung salah satu dari tiga desa yang diusulkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai Hutan Adat di

wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Akan tetapi tidak seberuntung Desa Pilang, Desa Simpur kalah dalam negosiasi dengan pemerintah, karena secara legitimasi hanya dimasukkan dalam hutan kemasyarakatan (HKM) dalam skema perhutanan sosial oleh Kementerian LHK dengan luas 700 Ha. (Kompas, 2020)

Desa Pilang dan Desa Simpur mengusulkan wilayah desanya harus mendapatkan pengakuan wilayah adat dari pemerintah. Bukan tanpa suatu dasar atau sebab, karena dua wilayah desa tersebut merupakan kawasan gambut yang menjadi langganan kebakaran tiap tahun di Kalimantan Tengah. Dengan mendapatkan legitimasi dari pemerintah, masyarakat lokal dapat mengelola lahan gambut tersebut, agar tidak menyebabkan kebakaran kembali yang dapat merugikan masyarakat secara ekonomi dan kesehatan atas minimnya pengawasan oleh pemerintah terhadap lahan gambut.

Kesamaan kedua Desa juga terletak pada historis perjuangan masyarakat yang dulunya menolak program Eks-PLG. Namun saat ini kedua Desa tersebut masuk kedalam kawasan areal pelaksanaan program *food estate*. *experience* akan program sebelumnya, tentunya akan menarik dikaji secara mendalam, terkait dengan implementasi program *food estate* yang dilaksanakan di Desa Pilang dan Desa Simpur. Di konteks yang berbeda, merujuk pada argumentasi dari beberapa akademisi dan NGO (pemerhati lingkungan) banyak menyatakan bahwa program *food estate* sama dengan program Eks-PLG (masa lalu) yang menciptakan narasi “*pseudo*” tentang kedaulatan pangan yang ujungnya dapat berakhir “gagal” dan hanya menyisakan dampak buruk seperti kebakaran hutan dan banjir.

Dengan demikian, implementasi program *food estate* secara internal, menarik untuk diteliti lebih mendalam di kedua Desa tersebut. Berikut alasan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian pada pelaksanaan program *food estate*, dengan objek penelitian; Desa Pilang dan Desa Simpur, di Kecamatan Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah :

1. Logis

Logis dimaksudkan lantaran memenuhi unsur variabel sebuah riset, yang harus mengantongi faktor-faktor fenomena, gejala dan/atau masalah dalam

fragmen penelitian. Dengan fenomena narasi pangan masa lalu dan sekarang, kemudian politik pangan yang di usungkan atas orientasi modernisasi pertanian. Informasi penelitian juga objektif sebab diperoleh dari: Jurnal yang relevan dengan penelitian, hasil investigasi (NGO/kajian lapangan) dan Media Kredibel.

2. GAP

GAP memiliki arti “kesenjangan”, pada umumnya GAP Analysis digunakan untuk mengidentifikasi apakah sebuah sistem sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena pelaksanaan *food estate* memenuhi unsur dalam pengertian “GAP”, karena terdapat kesenjangan dari tujuan program dan tata laksana program saat di implementasi. Satu diantaranya, berkaitan dengan peran serta militer terlibat “campur tangan” dalam mengelola ketahanan pangan.

3. Kompleksitas Masalah

Selain adanya GAP, *food estate* juga mengalami komplikasi masalah semenjak program dimunculkan. Mulai dari program yang dinilai serupa dengan program kedaulatan pangan sebelumnya (Eks-PLG, Program MIFEE) yang ditakutkan akan berakhir kegagalan. Selain itu, program yang dijalankan dinilai tidak partisipatif karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Program juga disinyalir melanggar Nilai-nilai prinsipil dalam keadilan ekologi (ecology justice) dan hak-hak Masyarakat Adat dengan mengusung keterlibatan manajemen baru dalam tata kelola sektor pangan dan ide industrialisasi pertanian di Indonesia (Baca: Peran Kemhan).

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas dan/serta memenuhi kategorisasi dalam sebuah penelitian. penulis akhirnya menemukan kesimpulan/determinasi untuk mengangkat judul dalam penelitian ini, dengan judul : **Implementasi Program *Food estate* Dalam peningkatan Kedaulatan Pangan Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Desa Pilang dan Desa Simpur).**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebuah proses riset yang dapat dipahami sebagai upaya untuk mendefinisikan masalah. Sehingga masalah dapat lebih terukur (*measurable*) dalam sebuah kajian penelitian. Dengan demikian, berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dimunculkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penunjukan Menteri Pertahanan RI Oleh Presiden sebagai sector leading memasuki tata kelola baru dalam sektor pangan di Indonesia. Dikhawatirkan terjadinya militerisasi pertanian yang tidak sesuai dengan semangat memperkuat kedaulatan pangan (Watchdoc Documentary 2022)
2. *Adanya Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dalam Implementasi Program *food estate* di Kalimantan Tengah setelah Menteri KLHK mengeluarkan Permen No.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang penyediaan hutan bagi kawasan pengembangan *food estate*. Regulasi tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan PP No.23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. (Diffa, Imamulhadi dan Sekarwatic 2022)
3. Dua tahun berjalannya program *food estate* di Kalimantan Tengah, implementasi program tidak berjalan secara maksimal. (Walhi Kalteng 2022)
4. Program *food estate* dinilai serupa dengan program Ketahanan Pangan sebelumnya. Seperti Program MIFEE, Program 1 Juta Hektar Lahan Gambut (Eks-PLG).
5. Desa Pilang dan Desa Simpur merupakan kawasan yang rentan terjadi kebakaran dan merupakan areal yang seharusnya direhabilitasi oleh pemerintah. Pasca kebakaran hutan gambut di tahun 2015 dan 2019. Kawasan kedua desa juga masuk dalam areal yang dilindungi dengan Desa Simpur yang masuk dalam Hutan Kemasyarakatan (HKM) dalam skema perhutanan sosial oleh KLHK dan Desa Pilang sebagai Desa yang satu-satunya diakui di Kabupaten Pulang Pisau oleh negara keberadaan wilayah adatnya.
6. Pengembangan wilayah untuk memenuhi target kawasan bagi areal *food estate* yang ditetapkan oleh pemerintah. Dikhawatirkan akan memperparah

kondisi deportasi di Kalimantan Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Strategis Nasional (PSN) *food estate* Dalam peningkatan Kedaulatan Pangan Di Desa Pilang dan Desa Simpur Provinsi Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana dampak kebijakan implementasi program *food estate* terhadap peningkatan kedaulatan pangan di Desa Pilang dan Desa Simpur Provinsi Kalimantan Tengah ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui implementasi program *food estate* yang sudah dijalankan 3 tahun di Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui hal tersebut, maka tujuan kajian penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan implementasi program *food estate* dalam peningkatan kedaulatan pangan di Desa Pilang dan Desa Simpur Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan dampak program *food estate* baik internal dan eksternal terhadap peningkatan kedaulatan pangan di Desa Pilang dan Desa Simpur Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan tentang kebijakan dalam administrasi publik terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan program *food estate* di Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran (masukan) terhadap pemerintah pusat untuk mengedepankan demokrasi lokal

dan melaksanakan pembangunan pangan yang nyata bagi rakyat dalam perspektif keadilan sosial dan ekologis.

2. Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut
 - a. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar magister ilmu administrasi publik di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta.
 - b. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, dalam melaksanakan program *food estate*. Selibuhnya agar pemerintah provinsi juga dapat lebih kritis mengkaji lebih dalam (benefit principle) berkenaan dengan program-program yang diselenggarakan pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah.
 - c. Bagi Calon peneliti Berikutnya, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sumber literatur atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Jika melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi program, terkhususnya studi kebijakan dan implementasi implementasi program.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat kerangka acuan penulisan laporan akhir yang lebih terarah, maka penulis membuat proposal menjadi IV (enam) bab, dan subbab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Dengan jelasnya, akan diuraikan dalam sistematika penulisan pada laporan akhir secara singkat sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan disajikan atau diuraikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu penelitian terdahulu, kajian teori dan konsep serta kerangka pemikiran mendeskripsi penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir penelitian. Pada sub bab penelitian terdahulu akan

menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan tema kebijakan implementasi program *food estate* dalam peningkatan kedaulatan pangan di Kalimantan Tengah.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode kualitatif deskriptif, waktu dan lokasi penelitian, informan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian di Desa Simpur dan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau. Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis dan pembahasan akan menyajikan analisis permasalahan terkait dengan implementasi program *food estate* dalam peningkatan kedaulatan pangan dengan studi kasus di Kalimantan Tengah menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Pada subbab dialog teoritik akan mendialogkan intisari dari data primer dengan model implementasi kebijakan untuk memberikan kualifikasi penilaian temuan penelitian dalam tesis ini

BAB VI Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi konseptual, dan saran. Pada sub bab kesimpulan, menjelaskan tentang jawaban dari masalah yang telah dirumuskan dalam tesis ini Pada sub bab implikasi konseptual menjelaskan tentang implikasi yang ditemukan dari penerapan model implementasi kebijakan van meter dan van Horn dan memberikan kritik atas konsep teori tersebut. Pada sub bab saran menjelaskan tentang saran kepada lembaga pemerintah terkait dengan implementasi program *food estate* dan kebijakan politik pangan yang harus dilakukan oleh pemerintah.